

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PANGKALAN BUN NOMOR
0320/Pdt.G/2016/PA.BUN TENTANG PENOLAKAN
PEMBATALAN PERKAWINAN TNI KARENA HANYA
KURANG SYARAT ADMINISTRATIF
SKRIPSI**

Oleh:

Suci Cahaya Mustika

NIM. C91217145



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Cahaya Mustika
NIM : C91217145
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan
Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun Tentang Penolakan
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat
Administratif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 29 Desember 2020

Saya Yang Menvatakan,



Suci Cahaya Mustika

NIM.C91217145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suci Cahaya Mutstika NIM C91217145 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Irfan', with a horizontal line drawn underneath it.

Moh. Irfan, MHI
NIP.196905312005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suci Cahaya Mustika NIM. C91217145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Kamis tanggal 04 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Moh. Irfan, M.HI

NIP. 196905312005011002

Penguji III,



H. M. Obufon, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji II



H. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H

NIP. 198611092019031008

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

ekan,



Prof Dr. H. Masruhan, M.Ag
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-Mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUCI CAHAYA MUSTIKA
NIM : C91217145
Fakultas/Jurusan : FSH/HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : sucicahayamustika@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILA AGAMA PANGKALAN BUN
DALAM PUTUSAN NOMOR 0320/PDT.G/2016/PA.BUN TENTANG PENOLAKAN
PEMBATALAN PERKAWINAN TNI KARENA HANYA KURANG SYARAT

ADMINISTRAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2021

(Suci Cahaya Mustika)

ABSTRAK

Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif”. Ini adalah penelitian pustaka yang bertujuan agar terjawabnya dari permasalahan seorang TNI telah melakukan pemalsuan data administrasi dari dandim Pangkalan Bun agar segera menikah dengan seorang janda.

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan maksud memahami kejadian dialami subjek dengan mendeskripsikan pertimbangan hakim di pengadilan agama pangkalan bun yang menolak permohonan pembatalan perkawinan disebabkan kurangnya administratif yang bertujuan membuat gambaran sesuai fakta dari persoalan. Kemudian di analisis dengan deskriptif dimulai sifat umum ke khusus.

Hasil dari penelitian yang penulis teliti dari putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan pernikahan TNI yang telah diajukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun disebabkan kurangnya syarat administratif adalah kurang tepat. Hakim berpendapat bahwa perilaku dengan memalsukan surat izin dari atasan TNI yang mana merupakan salah satu syarat administratif pernikahan TNI tidak bisa dijadikan landasan yuridis dan telah memenuhi syarat rukun pernikahan pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pembatalan perkawinan. Dalam mengemukakan putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun seharusnya majelis hakim memakai dasar pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat perkawinan TNI

Dari penelitian ini bisa diuraikan majelis hakim seharusnya agar lebih teliti dalam memakai dasar hukum untuk memutuskan perkara dan lebih melihat mafsadahny. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama lebih teliti lagi dalam pemeriksaan berkas pendaftaran pernikahan agar tidak terjadi hal yang sama.

Kata Kunci: Administrasi, Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Pembatalan Perkawinan

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
A. Konsonan	xi
B. Vokal.....	xi
C. <i>Ta>' Marbu>t}ah</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Maslalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN KURANGNYA SYARAT ADMINISTRATIF	21
A. Pengertian Perceraian.....	21

agama bagi siapa yang mampu maka segera melaksanakannya. Untuk mengurangi kemaksiatan baik penglihatan maupun perzinaan.⁷

Banyak definisi pernikahan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Pendapat Prof. Ali Afandi, pernikahan yaitu suatu hal kesepakatan dalam keluarga.⁸
- b. Pendapat Ali Yusuf as-Subki. Pernikahan adalah pertalian yang tersusun antara suami dan istri beserta rangkaian peraturan dalam islam dan terpenuhinya syarat mupun rukun perkawinan.⁹
- c. Menurut Goodwin. Pernikahan adalah proses penyatuan keluarga kedua pihak yang terdapat menegakkan jiwa-jiwa sosial.¹⁰

Dapat disimpulkan pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri dengan sepakat kekeluargaan kedua belah pihak yang terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Mengenai syarat maupun rukun pernikahan sudah diatur jelas di Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilakukan tanpa memenuhi rukun maupun syaratnya yang telah ditetapkan maka perkawinan bisa dibatalkan.

⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung, 2017), 1

8 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007),
94

⁹ Danu Aris Setyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), 25

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta:Gema Insani, 2018), 4-5

Pembatalan perkawinan atau disebut *fasakh*, kata ini memiliki makna merusak. Jika dikaitkan dengan pernikahan yang mempunyai arti merusak pernikahan atau membatalkan pernikahan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat maupun rukun untuk melangsungkan perkawinan. Kata batal jika dikaitkan dalam konteks perkawinan dimaknai sebagai rangkaian proses dan pembatalan pernikahan bentuk seperti ini menimbulkan keadaan yang mendatangkan kerusakan atau cacat pada pernikahan.

- a. Menurut Prof Abdul Rahman, *fasakh* apabila terjadi tidak memenuhinya syarat berlaku akad nikah ataupun kejadian yang kelak tiba-tiba datang yang menyatakan batal terselenggaranya pernikahan.¹²
- b. Menurut Soedaryo Soimin, *fasakh* adalah perkawinan tanpa mencukupi syarat-syarat sejalan dengan peraturan Undang-Undang.

¹² Aqmal, *"Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam"* (Skripsi-UIN Alauddin Makasar, Makasar, 2012),10

- Dapat disimpulkan *fasakh* ialah tidak terpenuhi syarat-syarat maupun rukun-rukun nikah yang sesuai dengan hukum positif maupun hukum islam dan tujuan melanjutkan perkawinan otomatis tidak bisa diteruskan.

Pada pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan pernikahan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat menikah. Adapun pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pernikahan bisa dibatalkan jika:

- ¹³ http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikelid_artikel diakses pada tanggal 25/11/2020 pukul 12:48
- ¹⁴ Umar Aris Senjaya, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Gama Media, 2017), 72

Putusan dari pengadilan dalam perkara pembatalan pernikahan yang tidak sah akan memuat akibat hukum kedua belah pihak dan keluarganya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, suami istri akan kembali dalam kondisi seakan-akan tidak adanya perkawinan antara keduanya. Begitu juga pembatalan perkawinan akan berdampak juga bagi pihak bersangkutan dengan pernikahan misalnya harta benda telah dijelaskan pada pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

m Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*.....,22
 Modul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*.....,45

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*.....,45

merupakan surat pernyataan putusan dari Pengadilan Agama bahwa telah dibatalkan.

Berkaitan dengan batalnya pernikahan, penulis mendapati masalah di Pengadilan Agama Pangkalan Bun penolakan masalah pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas oleh pihak TNI dan kurangnya syarat administratif yang tertulis pada putusan nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. Pada pernikahan yang diajukan pembatalan pernikahan disebabkan salah satu pihak belum melakukan izin secara administratif kepada Dandim atau atasannya dan ia telah melakukan pemalsuan data administratif ke kepala KUA supaya segera dinikahkan dengan pasangannya. Pemalsuan merupakan proses pembuatan, meniru dokumen dengan arti menipu.¹⁷

TNI memiliki tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan ketertiban negara. Dalam tugasnya mereka tidak boleh terganggu dengan kepentingan pribadi. Berdasarkan alasan tersebut bagi anggota TNI yang hendak menikah harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang. Surat izin perkawinan ini masa berlakunya hanya tiga bulan sejak surat tersebut dikeluarkan. Apabila perkawinan batal, maka yang bersangkutan melaporkan ke pejabat yang berwenang.

Jika ditinjau dari teori *maqashid al-syari'ah* dengan melengkapi administrasi dalam pencatatan perkawinan TNI memiliki tujuan yang baik

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> diakses pada tanggal 23/11/2020 pukul 23:08

Permohonan dalam permasalahan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat mengajukan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun tetapi permohonan tersebut majelis hakim menolak sebab dianggap hanya aturan administratif kalangan TNI dan tidak dapat dijadikan landasan yuridis pembatalan prinsip dan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II. Dari yang dipaparkan penulis ingin membuat judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Dalam Putusan Nomor

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Latar belakang permasalahan dipaparkan menunjukkan identifikasi masalah pada skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun Tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif”, yaitu:

- a. Kurangnya syarat administratif dari dandim TNI dalam pernikahan.
- b. Ketidak cermatan Pegawai Pencatat Nikah untuk meneliti data identitas termohon.
- c. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan pembatalan pernikahan.
- d. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif.

[illegible]

- a. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun maksud putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif.
- b. Analisis Yuridis pada Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam Putusan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun mengenai Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan TNI karena hanya kurang syarat administratif?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang

Kajian pustaka yaitu pemaparan ringkasan terkait penyelidikan yang telah dilakukan di sekitar masalah yang akan dikaji. Kajian pustaka sendiri digunakan bertujuan menjelaskan bahwa penelitian yang dikaji bukan merupakan mengulang atau menduplikat dari penelitian telah ada. Kajian pustaka hakikatnya mendapat gambaran dari persoalan yang diteliti dengan penelitian terdahulu. Pembahasan terkait putusan pembatalan perkawinan sendiri telah banyak diteliti, namun disini penulis tentunya memiliki persamaan dan perbedaan yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

[illegible]

Kedua, Skripsi oleh Mukhammad luqmanul K C01211099 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.Sby. mengenai Penolakan Pembatalan Nikah di Bawah Usia Kawin”. Skripsi tersebut mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam putusan pada penolakan pembatalan perawinan pada umur nikah yang disebabkan usia salah satu pihak tidak sampai usia nikah dan belum ada izin dari Pengadilan Agama, ketentuan umur dewasa untuk orang yang hendak menikah sudah tegas telah dijelaskan pasal pada 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Persamaan dalam skripsi ini sama-sama mengkaji penolakan hukum secara yuridis. Perbedaanya terletak pada objek yang dikaji. Skripsi ini belum mendapatkan izin dari pengadilan agama ketika usia masih belum tercukupi

[illegible]

tetapi hendak menikah. Sedangkan peneliti kaji yakni belum mendapatkan izin dari dandim tni secara administratif.¹⁹

Ketiga, Skripsi oleh Anita 10621003710 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011 dengan judul “Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla”. Skripsi tersebut mengkaji tentang pendapat tokoh Ibnu Hazm menyatakan pernikahan tidak bisa dibatalkan disebabkan aib atau kekurangan, menurutnya pernikahan tetap berlaku hingga terdapat sebab lain untuk perceraian sedangkan jika dilihat dari pasal 73 ayat (3) kompilasi hukum islam tentang pengajuan pembatalan pernikahan yaitu terdapat kecacatan pada rukun maupun syarat pernikahan pendapat hukum islam ataupun perundang-undangan. Skripsi tersebut sama skripsi penulis kaji sama dengan membahas mengenai pembatalan pernikahan. Perbedaanya yakin skripsi ini lebih fokus terhadap menurut kitab Al Muhalla pendapat Ibnu Hazm penolakan pembatalan nikah karena cacat, sedangkan dalam penelitian peneliti kaji terkait dengan analisis yuridis hukum positif pada penolakan pembatalan pernikahan yang kurangnya syarat administratif bagi seorang TNI secara yuridis.²⁰

¹⁹ Mukhammad luqmanul K, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 5157/PDT.G/2012/PA.SBY*”, (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015

²⁰ Anita, “*Hukum Menfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla*”. (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2011)

2. Aspek praktis: hasil yang dikaji ini diharapkan bisa buat materi yang di pelajari untuk Pegawai Pencatat Nikah agar lebih cermat kembali mengetahui syarat administratif pihak yang melakukan perkawinan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan katakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Agar menjadikan lebih mudah dan pemahaman skripsi ini, penulis akan mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya:

Analisis yuridis : Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor:
0320/Pdt.G/2016/PA.Bun tentang Penolakan
Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang
Syarat Administratif, Undang-Undang No. 1 Tahun
1974, Kompilasi Hukum Islam

Putusan : Dalam kejadian ini yang dituangkan dalam putusan nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun mengenai Penolakan Pembatalan Perkawinan TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif. Hakim menolak permohonan kepala KUA karena perbuatan seorang TNI yang kurangnya syarat administratif disebabkan pemalsuan

- 1). Kompilasi Hukum Islam.
- 2). Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4). Fikih Munakahat
- 5). Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- 6). Literatur yang bersangkutan beserta permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Mengenai teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data secara tanpa perantara yang ditujukan kepada pelaku penelitian, akan tetapi dengan dokumen. Dokumen dengan data-data yang gampang diakses, ditinjau dengan mudah supaya kasus yang diteliti menjadi baik.²¹

Penggunaan data ini dengan memahami dokumen putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. tentang penolakan pembatalan nikah karena hanya kurang syarat administratif.

²¹ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145

Sesudah data bersangkutan pada putusan nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA.Bun. penulis menggunakan strategi melakukan analisis data memakai metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penyelidikan bermaksud memahami kejadian yang dialami subjek dengan cara mendeskripsikan pertimbangan Hakim di Pengadilan Pangkalan Bun yang menolak permohonan pembatalan perkawinan yang kurangnya administratif berbentuk kata-kata dan bahasa pada kejadian.²³ Tujuannya yaitu membuat gambaran dengan sistematis sesuai fakta dan yang berhubungan dengan permasalahan.

Setelah itu data dianalisis dan diolah dengan deskriptif, dimulai dengan bersifat umum seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian konsep digunakan dalam menganalisis yang berbentuk khusus yaitu pertimbangan hakim dan dalil-dalil hukum untuk menolak permohonan pembatalan perkawinan TNI

²³ Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian* (Sulawesi tenggara: Yayasan pondok Pesantren Al-Mawaddah Warohma), 28

Langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir. Sistematika ini dijelaskan bertujuan memudahkan pemahaman dan kepenulisan. Maka skripsi ini dirancang beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab, agar orang yang membaca gampang mengerti. Mengenai sistematikanya yaitu:

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup penjelasan perihal perkawinan, pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, prosedur pencatatan perkawinan TNI.

[illegible]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya pernikahan putus bisa disebabkan kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Dan pada pasal 39 dijelaskan bahwasanya perceraian dilakukan depan sidang pengadilan, untuk melakukan perceraian diharuskan memiliki alasan yang sah.²⁶

²⁶ R. Subekti Dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2004, 549.

Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa terjadi disebabkan alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan membahayakan.
5. Salah satu pihak cacat atau penyakit sehingga tidak bisa melakukan kewajiban.
6. Suami melanggr taklik talak.
7. Murtad.²⁷

Ditinjau segi waktu dijatuhkannya talak dibagi tiga macam yaitu:

1. Talak *Sunni*, merupakan talak yang dijatuhkan tuntunan sunnah dan memenuhi 4 syarat yaitu:
 - a. Istri yang ditalak pernah digauli.
 - b. Keadaan suci dari haid.
 - c. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak dijatuhkan

1. Talak dengan ucapan yaitu disampaikan suami di hadapan isteri secara langsung.
2. Talak dengan tulisan yaitu disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan ke istrinya dan kemudia membaca memahami isi maksudnya.
3. Talak dengan isyarat yaitu dilakukan dengan isyarat suami yang tuna wicara.
4. Talak dengan utusan yaitu disampaikan oleh suami dengan perantara istri sebagai utusan dan maksud suami kepada istrinya.²⁸

[illegible]

- Rukun talak ada empat yaitu:

- Syarat-syarat talak yaitu:

- ## B. Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

Pada buku *Fiqh Islam Wafadilatuhhu* yang telah ditulis Wahbah Zuhaili alasan fasakh dikategorikan sebagai berikut:

- ²⁹ Ibid, 202

[illegible]

1. Pernikahan menjadi putusan untuk para pihak yang dibatalkan dan balik ke keadaan awal dikarena pernikahan berstatus tidak pernah terjadi serta tidak memiliki hubungan hukum dengan kerabat pihak istri.
2. Batalnya perkawinan dimulai keputusan pengadilan
3. Keputusan tidak berlau surut untuk salah satu pihak murtad, anak yang dilahirkan, pihak ketiga.³³

1. Disebabkan yang memungkinkan tidak bisa disembuhkan dan menular.
2. Gila.
3. Karena ‘*anah* (impoten).
4. Karena kusta.

³³ Kumed i Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 112

- 28

Syarat-syarat melakukan *fasakh* nikah yaitu:

1. Syarat-syarat yang tidak terpenuhinya pada saat akad nikah:
 - a. Saudara sepersusuan
 - b. Suami/ istri saat kecil diakadkan selain ayah dan kakeknya. Dan saat dewasa dapat memilih untuk melanjutkan akad nikahnya atau membatalkannya.
2. Hal-hal yang kemudian datang untuk pembatalan perkawinan:
 - a. Salah satu pihak murtad.
 - b. Apabila suami awalnya non muslim kemudian masuk islam , akan tetapi istri masih dalam non muslim maka akadnya batal.³⁵

Adapun dari tata cara melakukan pembatalan nikah yaitu dengan:

1. Mengajukan gugatan.

Permohonan pembatalan nikah diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan ke pengadilan yang daerahnya untuk melangsungkan perkawinan, wilayah suami istri, suami atau istri.

- ## 2. Pemanggilan.

Pemanggilan dilaksanakan setiap diselenggarakan persidangan kepada pihak atau kuasa yang bersangkutan. Yang dilakukan oleh juru

³⁴ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107-108

³⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 212

Dalam persidangan permohonan pembatalan nikah dilaksanakan paling lambat 30 hari sesudah diterimahnya surat gugatan di kepaniteraan. Untuk tergugat yang berdomisili di luar negeri persidangan dilakukan paling lambat 6 bulan setelah adanya gugatan dalam pembatalan nikah tersebut. Apabila sudah proses pemanggilan para pihak tetapi tergugat ataupun kuasa tidak hadir maka gugatan dapat diterima, melainkan jika gugatan tanpa kewenangan atau yang tidak engan beralasan. Pemeriksaan persidangan ini dilakukan secara tidak untuk umum.

Sebelum dan sesudah persoalan diputuskan pengadilan wajib berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.³⁸

Perkara tersebut diterangkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “batalnya dalam pernikahan sejak setelah keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berjalan mulai saat diadakan pernikahan.”³⁹

Terkait dengan dasar-dasar melakukan pengajuan pembatalan pernikahan dipaparkan dalam pasal 26 dan 27 yaitu:

1. Pernikahan yang dilakukan didepan PPN yang tidak memiliki kewewenangan.
2. Wali nikah yang melaksanakan bukan wali yang sah.
3. Tidak menghadirkan 2 orang saksi
4. Pernikahan yang dilakukan di bawah ancaman.
5. Waktu pernikahan dilaksanakan terjadi salah paham kepada suami ataupun istri.⁴⁰

Adapun para pihak yang bisa mengusulkan pembatalan pernikahan telah disusun pada pasal 23, 24, 25, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Kerabat dari keturunan ke atas pihak suami dan istri.
2. Suami ataupun istri.

³⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: Cv Zahir Tranding, 1978), 71

³⁹ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk melakukan permohonan dalam pembatalan nikah dapat diajukan Pengadilan yang mana pernikahan tersebut diselenggarakan, domisili suami istri, suami ataupun istri. Dan pembatalan pernikahan secara sah setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum tetap dan berjalan pada itu juga berlaku *fasakh* nikah. Sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Ketetapan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak terlahir dari pernikahan antara suami dan istri itu.

[illegible]

- Mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sebagai berikut:

1. Kerabat keturunan keatas ataupun kebawah dari kedua belah pihak.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang mempunyai kekuasaan pengawasan terhadap melaksanakan perkawinan.
4. Pihak yang memiliki kepentingan dan menyaksikan adanya kurangnya rukun maupun syarat pernikahan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

1. Surat permohonan izin nikah yang telah diajukan ke pejabat yang berwenang yang disertai pendapat pejabat agama dengan lampiran:
 - a. Surat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat domisili suami istri, jika pernah kawin maka disetakan nama istri/ mantan suami.
 - b. Surat keterangan nama, agama, pekerjaan dan domisili orang tua.
 - c. Surat keterangan pihak yang berwenang bahwa usia telah mencapai 19 tahun.
 - d. Surat kesanggupan bahwa siap menjadi suami/ istri TNI.
 - e. Surat pernyataan dari pengadilan ataupun pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua pihak apabila tidak mencukupi umur nikah.
 - f. Surat persetujuan wali calon istri.
 - g. Surat keterangan pejabat personalia status nikah dari anggota bersangkutan.
 - h. Surat keterangan cerai/ kematian apabila telah janda ataupun duda.
 - i. Surat keterangan dari pamong praja/ polisi mengenai perilaku calon suami/ istri.
 - j. Surat keterangan dokter TNI tentang kesehatan yang bersangkutan.
 - k. Dua lembar pas foto anggota dan calon suami/ istri.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Penolakan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Dasar pertimbangan hukum hakim pada persoalan penolakan pembatalan pernikahan ini disebabkan kurangnya syarat administratif seorang TNI yang hendak melakukan perkawinan pada tahap putusan persidangan oleh hakim. Akan tetapi sebelum melakukan pemberian putusan sebagaimana yang sudah terlampir nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun, dengan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

[illegible]

Pemohon sudah mengemukakan permohonan pembatalan nikah perkawinan Termohon I dan Termohon II alasan Termohon I adalah anggota TNI telah melakukan pemalsuan surat rekomendasi dari Dandim Pangkalan Bun.

Dengan keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pihak berwenang mengajukan pembatalan nikah dengan Termohon I dan Termohon II.

Untuk menegaskan perkara diajukan Pemohon kepada Majelis Hakim,
Pemohon membawa alat-alat bukti berupa:

Bukti P-1 sampai P-3 (*foto copy* kutipan akta nikah, *foto copy* Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon, *foto copy* berkas rekomendasi menikah

2. Bukti saksi

Kesaksian empat orang saksi telah sesuai dan telah mendukung alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut menjadi alat buki yang sah perkara ini.

1. Termohon I dan Termohon II menikah pada tanggal 17 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan.

Pernikahan Termohon I dan Termohon II sudah mencukupi rukun maupun syarat nikah dalam hukum islam dan tidak ada paksaan maupun tekanan pihak ketiga.

[illegible]

yuridis pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II yang bagaimana telah mencukupi rukun syarat nikah.

Meskipun Termohon I sudah menyetujui perkawinan dengan Termohon II dibatalkan tetapi persetujuan bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang berkaitan pembatalan perkawinan maka dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pertimbangan permohonan Pemohon dengan dalil surat rekomendasi Dandim Pangkalan Bun yang telah dipalsukan Pemohon I tujuan segera melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, tidak memiliki legalitas hukum yang sah, maka harus ditolak.

Majelis hakim sepakat untuk menolak permohonan Pemohon pembatalan pernikahan yang mana artinya tetap mengabulkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan termohon II yang berlangsung di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan pada tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan tidak berkekuatan hukum dan menyerahkan biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi pada tanggal 23 Ramadhan 1437 H oleh Drs. Mahdi, S.H., M.H.

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Terhadap Penolakan Pembatalan Nikah TNI Karena Hanya Kurang Syarat Administratif.

Pada kedua pasangan apabila merasa dirugikan menemukan titik kekuarangan yang belum memenuhi ketentuan syara', maka pernikahan antara suami dan istri tersebut dapat dibatalkan menurut hukum islam ataupun undang-undang yang berlaku, jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan khawatir bertambahnya perselisihan ataupun pertengkaran antara keduanya.

⁵⁵ Khalifa Bisma Sanjaya. *Pertimbangan Mempertahankan Rumah Tangga* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 2.

Dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam memutuskan perkara ini adalah pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/2007 maka Permohonan untuk melakukan pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II ditolak.

Menurut hasil penelitian penulis pada Bab III, dipaparkan alasan pembatalan nikah oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor perkara 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun kepada Termohon I dan Termohon II

Termohon I dan Termohon II melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan. Termohon I merupakan anggota TNI dan berstatus jejaka sedangkan Termohon II merupakan guru honorer dan berstatus janda.

Selain melakukan pemalsuan terhadap surat rekomendasi dari atasan Termohon juga tidak menyerahkan surat izin tersebut. Maka pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa izin atasan yang merupakan syarat administratif bagi anggota TNI, dengan itu Pemohon sebagai kepala Kantor Urusan Agama Pangkalan Bun mengajukan permohonan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Dalam pengambilan hukum, majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah mempertimbangkan perkara berikut:

Bukti P.1 merupakan *foto copy* kutipan akta nikah telah sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup. Maka bisa diterima dan dipertimbangkan lanjut. Akta tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan dan mengikat terbukti mereka suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah.

Termohon II tidak hadir dalam persidangan dan tidak ada alasan tertentu sehingga tidak bisa didengar pengakuanya,

Bukti P.3 *foto copy* surat rekomendasi menikah yang dikeluarkan Kamandan Kodim 1014 Pangkalan Bun diberi materai secara cukup.

Para saksi pertama maupun kedua memaparkan bahwasanya Pemohon I menikah dengan Pemohon II tanpa adanya izin dari Dandim TNI Pangkalan Bun agar bisa melangsungkan pernikahan tersebut yang mengakibatkan melakukan pelanggaran administratif yang sebagaimana prosedur pernikahan TNI semestinya.

[illegible]

Pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menentukan faktor batalnya perkawinan jika poligami, masih terikat perkawinan lain, wanita masa iddah, melanggar usia nikah, tanpa ada wali, paksaan. Demikian pada pasal 7 ayat (1) peraturan panglima TNI nomor PERPANG/11/VII/2007 prajurit TNI yang hendak menikah wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang .

Dengan ditolaknya pembatalan nikah antara Termohon I dan Termohon II tersebut masih tetap memiliki hubungan yang sah sebagaimana pasangan suami istri yang semestinya.

Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya perkawinan bisa dibatalkan apabila suami atau istri

Pada pasal 7 ayat (1) peraturan panglima TNI nomor PERPANG/11/VII/2007 prajurit TNI yang hendak menikah wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Penipuan berasal dari kata tipu, dalam KBBI merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali dan mencari untung. Dan pengertian penipuan dalam kamus hukum adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan menyesatkan, mengakali atau mencari untung.⁵⁶

⁵⁶ Tim Ganeca Sains, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penabur Ilmu, 2008), 17

[illegible]

Jika hakim sudah melihat apa peristiwa yang telah terjadi dan menemukan hukum yang sesuai dengan perkara, maka hakim bisa menjatuhkan putusan. Dalam putusnya hakim memeriksa dan mengadili gugatan sesuai yang diajukan.

Dengan demikian alasan yang diajukan diperkuat dengan bukti dan para saksi dengan berbagai pertimbangan. Seharusnya Hakim dapat memutuskan perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan alasan kurangnya syarat administratif Termohon I surat izin dari Dandim Pangkalan Bun. Maka alasan Pemohon telah memenuhi persyaratan sehingga hakim memutuskan perkara yang merujuk pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007, pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi. Maka dari pertimbangan hukum hakim yang

[illegible]

menolak perkara pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat administratif TNI tersebut kurang tepat .

**B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun
Nomor 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun Tentang Penolakan Pembatalan
Perkawinan Tni Karena Hanya Kurang Syarat Administratif**

Dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun ini adalah perbuatan penipuan yaitu dengan cara memalsukan syarat administratif yang dilakukan oleh Termohon I dan telah direncanakan oleh Termohon I Dengan tujuan memperoleh keuntungan diri sendiri ataupun orang lain.

Penipuan atau pemalsuan dalam hukum islam dikatakan gharar, gharar adalah penyebab terjadinya fasad sebagai perubahan sesuatu dari keadaan normal yang baik menjadi tidak normal (fasad), dan juga dimaknai batal. Sedangkan arti luas fasad yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan seperti kezaliman, fitnah dan sebagainya. Maka akad adalah unsur penting dalam suatu ikatan untuk menghindari ketidakjelasan dan memperjelas tujuan. Gharar bisa merusak akad. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah patutnya untuk dibatalkan.⁵⁹ Penipuan termasuk kategori dalam kejahatan.

⁵⁹ Fa'idh Duhat "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepala Pengadilan Agama Bondowoso Karena Pernikahan Palsu Yang Direncanakan". (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019)

Kesimpulan dari perkara penolakan pembatalan perkawinan yang sudah dipaparkan oleh ketua majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nama Drs. Mahdi, S.H., M.H. yaitu “Pernikahan TNI yang mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang merupakan hanya aturan administratif dan tidak bisa dijadikan landasan yuridis pembatalan pernikahan, tetapi mereka sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maka perkara ini harus ditolak”

Kompilasi Hukum Islam.

kenyataannya, akan tetapi sebetulnya bertentangan dari apa yang sebenarnya.⁶⁰

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan penipuan. Akibatnya yaitu formil pernyataan saja perkawinan telah dibatalkan tetapi tidak berlaku untuk anak mereka dan tetap memperoleh hak waris dari ayah kandung.

Sudah diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan bisa dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan. Izin Dandim Pangkalan Bun merupakan syarat administratif pernikahan TNI yang wajib dilaksanakan. Dan Pasal 23 ayat (c) adapun pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang selama belum diputuskan. Dalam perkara ini pihak yang mengajukan adalah kepala KUA yang menyelenggarakan atau yang menwilayainya.

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan No: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan dijelaskan bahwa untuk mendapatkan izin perkawinan bagi seorang TNI bisa ditolak jika

⁶⁰ Ismu Gunandi, Dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 173.

Penelitian ini ditemukan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang terdapat kurangnya syarat administratif TNI melakukan pernikahan yang mana telah melakukan pemalsuan surat izin menikah dari pejabat atasan yang berwenang, surat izin tersebut adalah bukti pemalsuan administratif. Maka dipaparkan dalam KUHP pasal 280 akibat hukum pidana dari pemalsuan syarat administratif dalam perkawinan yang telah diancam pidana selama lima tahun.

⁶³ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA* (Jakarta: Pustaka Buana, 2016), 702

Hukum Islam secara spesifik tidak mengatur tentang penipuan pernikahan, tetapi dapat diqiyaskan, dengan melihat betapa banyaknya perintah berlaku jujur dan larangan kebohongan, karena kebohongan akan membawa kemudharatan juga salah satu ciri-ciri orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah saw. yaitu :

Artinya : “Tanda–tanda orang munafik ada tiga : jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. (HR. Bukhari)

kemunafikan dapat menjadi tanda tidak adanya iman terhadap seseorang. Maka dalam Hukum Islam sifat munafik sangat dicela, dan agar menjauh darinya. Kemunafikan hanya akan membawa pada kemudharatan dan kesengsaraan, karena kebohongan dan pengingkaran yang dilakukan akan membawa kesukaran terhadap orang lain, hal itu sangat dilarang oleh ajaran Islam, karena tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Pelaku penipuan dalam pernikahan dapat dikatakan sebagai golongan orang munafik karena perkataannya adalah kebohongan, janji yang ia ucapkan ketika melakukan akad nikah diingkari, serta amanah sebuah keluarga yang diberikan dengan akad yang suci yaitu pernikahan, ia khianati dengan mengawali hubungan menggunakan kebohongan yang akan berdampak negatif. Maka perbuatan menipu tidak boleh dilakukan karena dapat mendatangkan kemudratan serta jauh dari kemaslahatan.

Agama, jiwa, akal, turunan dan harta, agar kemas untuk kehidupan di dunia melainkan pula untuk kehidupan di akhirat. Dampak penipuan pernikahan ini, korban dirampas dari kehormatan, harta, dan kekayaan serta malu terhadap lingkungan sosial. Akibatnya korban dapat melakukan hal-hal buruk, jika tidak diawasi oleh Allah SWT. yang dapat menenangkannya. Olehnya itu penipuan pernikahan adalah hal yang dapat disepelekan dan didiamkan, karena Allah SWT. tidak akan berbuat buruk terhadap korban yang perlu di tindak lanjuti akibat penipuan pernikahan atas perbuatannya. Allah swt., berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 205:

يَمْثِلْ مَا عُوِثْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepadamu, akan tetapi jika mau bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”³⁸ (QS an-Nahl / 16:126)

Berdasarkan keterangan di atas, tampak bagaimana hukum Islam

memperlihatkan masalah moralitas manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, dimana ada ketegasan yang perlu diterapkan menyangkut hak dan

pelaku kejahatan tetap dilaksanakan. Pertanggung jawaban ak terhadap orang lain yang merugikan, serta adanya efek jera pelaku kejahatan.⁶⁴

Adapun yang dimaksud dengan syart administrasi perkawinan jika terdapat ketidak jelasan terhadap salah satu perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum. Selain adanya syarat yang tidak dipenuhi Termohon I perkawinan TNI .Majelis hakim juga melihat sisi kemudahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya yang baik maka perkawinan tidak mencapai maksud dari sendiri. Keadaan ini terjadi setelah Termohon I melakukan tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya. Perkaw

perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain adanya syarat yang tidak dipenuhi Termohon I dalam perkawinan TNI. Majelis hakim juga melihat sisi kemudahan dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya keturunan yang baik maka perkawinan tidak mencapai maksud dari perkawinan sendiri. Keadaan ini terjadi setelah Termohon I melakukan perceraian tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya. Perkawinan

Agama menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing
lanjuti atau perkawinan batal karena kurang syarat administrasi

⁶⁴ Anistantia Putri Maulana “Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi), *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4 No 2 (Desember 2018), 84-88

Penulis mengemukakan dengan menolak permohonan Pemohon yang sudah diputkan oleh majelis hakim dengan nomer perkara 0320/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tentang penolakan pembatalan perkawinan karena kurangnya syarat administratif dengan menolak permohonan Pemohon dan menolak pemabatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada perkara ini Termohon melakukan pemalsuan agar segera menikah dengan Termohon.

Jika pernikahan tersebut diteruskan maka takutnya mengakibatkan mafsadah untuk kedua pihak. Membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II lebih daripada mempertahankan. Pemalsuan administratif adalah perilaku merugikan untuk orang lain dan memberikan dampak kekecewaan pihak yang bersangkutan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan TNI yang telah diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun karena kurangnya syarat administratif pada nomor perkara 0320/Pdt.G/2016/Pa.Bun disimpulkan berikut ini:

1. Pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara penolakan pembatalan perkawinan ini kurang tepat dengan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim hanya mengacu pada pasal tersebut. Menurut majelis hakim mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang itu tidak bisa dijadikan landasan yuridis pembatalan nikah. Akan tetapi menurut penulis, jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan mengakibatkan kemudharatan karena unsur penipuan yang telah direncanakan Termohon I dan bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut peneliti, majelis hakim memutuskan perkara kurang tepat.
2. Analisis yuridis penolakan pembatalan perkawinan TNI yang telah diajukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun kurangnya syarat administratif dalam pernikahan TNI. Melanggar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

seadil-adilnya dengan bijaksana kepada masyarakat pencari keadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta:Rineka Cipta, 2007
- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anita. "*Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Muhalla*". Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Aqmal. "*Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi-UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2012
- Aris Senjaya, Umar. Dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta:Gama Media, 2017.
- Aris Setyanto, Danu. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017
- Bella Rizkyta, Mayzellina. "*Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor 3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*". Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Bustami, dkk. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Sleman: Deepublish Publisher, 2020

